



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IQBAL SOFYAN SAPUTRA Alias IQBAL Bin
ABDUL MUIN;**
Tempat Lahir : Seteluk;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Thn / 7 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 002 RW 001, Block C Nomor 21 Desa UPT
Tambak Sari Kecamatan Poto Tano,
Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tambora No 76 RT 02 RW 07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL SOFYAN SAPUTRA Als IQBAL Bin ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa IQBAL SOFYAN SAPUTRA Als IQBAL Bin ABDUL MUIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai.
 - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :

• Berat Kotor	:	0,37 gram
• Berat Bungkus	:	0,29 gram
• Berat Bersih	:	0,08 gram
• Untuk uji Lab	:	0,05 gram
• Berat Bersih Sisa	:	0,03 gram
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) buah piva kaca.
 - 1 (satu) buah selang.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hijau.
- 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold.
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa IQBAL SOFYAN SAPUTRA Als IQBAL Bin ABDUL MUIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Terdakwa adalah pengguna atau pemakai Narkotika jenis sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa IQBAL SOFYAN SAPUTRA Als IQBAL Bin ABDUL MUIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 002 RW 001 Blok C Nomor 21 Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa di *chat* oleh sdr. ALDY (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan “*ada ke emban*” (*ada barang ga*) dan Terdakwa menjawab “*kosong ini*” kemudian sdr. ALDY (DPO) menjawab “*ouw leng ateku ada pang nan*” (saya kira ada disitu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali menjawab “nonda, laman mo roa tu lalo lako mapin ana duatu nengka” (ga ada, kalau kamu mau kita pergi ke Mapin berdua nanti) kemudian sdr. ALDY (DPO) menjawab “nengka mo apa sate ku lalo lako bale bibi ku” (nanti dah saya mau pergi ke rumah bibik saya dulu). Kemudian Terdakwa menjawab “yamo laman mu roa sekalian ku titip ATM narik pang Alas nengka” (kalau kamu mau saya titip ATM untuk sekalian narik di Alas) dan sdr. ALDY (DPO) menjawab “yamo nengka mo” (iya dah nanti). Selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita, di jalan raya lintas Poto Tano tepatnya di depan PT. Bumi Harapan Jaya (BHJ) tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa dan sdr. ALDY (DPO) bertemu dan Terdakwa memberikan ATM Terdakwa kepada sdr. ALDY (DPO) untuk menitipkan menarik uang di Alas. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa melakukan *chat* melalui aplikasi *whatsapp* kepada sdr. ALDY (DPO) untuk bertemu di Pertigaan Kemuter Telu Poto Tano, kemudian sekitar pukul 20.07 wita Terdakwa akhirnya bertemu sdr. ALDY (DPO) lalu berangkat menuju ke daerah Mapin Kecamatan Alas Barat dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan, Terdakwa sempat *mengechat* sdr. HARUN (DPO) menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan “ta aku lalo lako bale sia mas” (saya mau jalan ke rumah Mas Harun) kemudian dibalas oleh sdr. HARUN (DPO) “datang mo” (datang dah) kemudian Terdakwa menjawab “oke mas ta saya pang ola” (oke mas ini saya lagi di jalan). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di daerah Mapin, Terdakwa berhenti di depan gang kecil dan saat itu sdr. ALDY (DPO) menyerahkan uang milik Terdakwa yang telah ditarik di ATM sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdr. HARUN (DPO) sedangkan sdr. ALDY (DPO) menunggu di sepeda motor. Sesampainya di rumah sdr. HARUN (DPO), Terdakwa ditemui oleh teman dari sdr. HARUN (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri badan kurus, rambut pendek lurus, warna kulit putih, gigi gingsul sebelah kiri, terdapat tindikan di telinga sebelah kiri, muka lonjong, dan hidung mancung kemudian menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman dari sdr. HARUN (DPO) tersebut dan mengatakan “ini barang lebih dari 0,2” dan Terdakwa menjawab “iya sudah terima kasih”. Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa berboncengan dengan sdr. ALDY (DPO) dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa langsung membagi 2 (dua) narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya yaitu 1 (satu) poket kecil Terdakwa akan jual kepada sdr. ALDY (DPO) dan sisanya Terdakwa akan simpan apabila ada orang yang akan membeli narkoba jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa sekop dengan menggunakan selang kecil untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ada di poketkan selanjutnya Terdakwa taruh di plastik klip kosong kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut kepada sdr. ALDY (DPO) lalu sdr. ALDY (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayar narkoba jenis sabu dan sdr. ALDY (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tadi di dalam bungkus rokok merk jazy bold yang Terdakwa letakkan di samping tempat Terdakwa duduk di atas lantai kamar tidur Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu, datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA segera memanggil saksi ZAINUDDIN selaku Kadus dan saksi KASARAJIMAN selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk jazy bold ditemukan di atas lantai di kamar tidur Terdakwa.
- 13 (tiga belas) lembar plastic klip kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) poket plastic klip bekas pakai ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 2 (dua) buah pipet plastic ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah selang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu pada sdr. HARUN (DPO) sejak bulan Juli 2023
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ALDY (DPO) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 662/12036.01/2023 tanggal 18 November 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 0,37 gram
 - Berat plastik klip : 0,29 gram
 - Berat bersih : 0,08 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,03 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0590.K tanggal 20 November 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0463 (nol koma nol empat enam tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IQBAL SOFYAN SAPUTRA Als IQBAL Bin ABDUL MUIN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 002 RW 001 Blok C Nomor 21 Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa di *chat* oleh sdr. ALDY (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan "*ada ke emban*" (*ada barang ga*) dan Terdakwa menjawab "*kosong ini*" kemudian sdr. ALDY (DPO) menjawab "*ouw leng ateku ada pang nan*" (*saya kira ada disitu*) kemudian Terdakwa kembali menjawab "*nonda, laman mo roa tu lalo lako mapin ana duatu nengka*" (*ga ada, kalau kamu mau kita pergi ke Mapin berdua nanti*) kemudian sdr. ALDY (DPO) menjawab "*nengka mo apa sate ku lalo lako bale bibi ku*" (*nanti dah saya mau pergi ke rumah bibik saya dulu*). Kemudian Terdakwa menjawab "*yamo laman mu roa sekalian ku titip ATM narik pang Alas nengka*" (*kalau kamu mau saya titip ATM untuk sekalian narik di Alas*) dan sdr. ALDY (DPO) menjawab "*yamo nengka mo*" (*iya dah nanti*). Selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita, di jalan raya lintas Poto Tano tepatnya di depan PT. Bumi Harapan Jaya (BHJ) tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa dan sdr. ALDY (DPO) bertemu dan Terdakwa memberikan ATM Terdakwa kepada sdr. ALDY (DPO) untuk menitipkan menarik uang di Alas. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa melakukan *chat* melalui aplikasi *whatsapp* kepada sdr. ALDY (DPO) untuk bertemu di Pertigaan Kemuter Telu Poto Tano, kemudian sekitar pukul 20.07 wita Terdakwa akhirnya bertemu sdr. ALDY (DPO) lalu berangkat menuju ke daerah Mapin Kecamatan Alas Barat dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan, Terdakwa sempat *menggechat* sdr. HARUN (DPO) menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "*ta aku lalo lako bale sia mas*" (*saya mau jalan ke rumah Mas Harun*) kemudian dibalas oleh sdr. HARUN (DPO) "*datang mo*" (*datang dah*) kemudian Terdakwa menjawab "*oke mas ta saya pang ola*" (*oke mas ini saya lagi di jalan*). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di daerah Mapin, Terdakwa berhenti di depan gang kecil dan saat itu sdr. ALDY (DPO) menyerahkan uang milik Terdakwa yang telah ditarik di ATM sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdr. HARUN (DPO) sedangkan sdr. ALDY (DPO) menunggu di sepeda motor. Sesampainya di rumah sdr. HARUN (DPO), Terdakwa ditemui oleh teman dari sdr. HARUN (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri badan kurus, rambut pendek lurus, warna kulit putih, gigi gingsul sebelah kiri, terdapat tindikan di telinga sebelah kiri, muka lonjong, dan hidung mancung kemudian menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman dari sdr. HARUN (DPO) tersebut dan mengatakan *"ini barang lebih dari 0,2"* dan Terdakwa menjawab *"iya sudah terima kasih"*. Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa berboncengan dengan sdr. ALDY (DPO) dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa langsung membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya yaitu 1 (satu) poket kecil Terdakwa akan jual kepada sdr. ALDY (DPO) dan sisanya Terdakwa akan simpan apabila ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa sekop dengan menggunakan selang kecil untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di poketan selanjutnya Terdakwa taruh di plastik klip kosong kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut kepada sdr. ALDY (DPO) lalu sdr. ALDY (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis sabu dan sdr. ALDY (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi tadi di dalam bungkus rokok merk jazy bold yang Terdakwa letakkan di samping tempat Terdakwa duduk di atas lantai kamar tidur Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu, datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA segera memanggil saksi ZAINUDDIN selaku Kadus dan saksi KASARAJIMAN selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk jazy bold ditemukan di atas lantai di kamar tidur Terdakwa.
- 13 (tiga belas) lembar plastic klip kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) poket plastic klip bekas pakai ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 2 (dua) buah pipet plastic ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah selang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu pada sdr. HARUN (DPO) sejak bulan Juli 2023
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ALDY (DPO) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 662/12036.01/2023 tanggal 18 November 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 37 gram
 - Berat plastik klip : 0, 29 gram
 - Berat bersih : 0, 08 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 0, 03 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0590.K tanggal 20 November 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0463 (nol koma nol empat enam tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jeis sabe
- Bahwa bersama dengan rekan-rekan kerja yaitu AIPDA SYARIFUDDIN, BRIPTU PUTU, BRIPTU JULIAWAN, BRIPDA NOVIYAN, BRIPDA GILANG, BRIPDA BAGAS dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat IPTU MALAUNGI, SH, MH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 002 Rw 001 Blok C No. 21 Desa. UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa. UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Rt 002 Rw 001 Blok C No. 21 Desa. UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Saksi selaku Anggota Opsanal Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat Untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi selaku anggota Opsnal Polres Sumbawa Barat langsung menuju rumahnya Terdakwa dan sekitar pukul 22.40 WITA, Saksi bertemu dengan Ibu Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di teras rumahnya kemudian Saksi menanyakan kepada Ibu "ada IQBAL bu" kemudian Ibu lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA menjawab ada kemudian di Terdakwa kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sedang membuat kopi di dapur kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan teman saksi pergi memanggil saksi yaitu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa setempat, tidak selang beberapa lama Pak KASARAJIMAN selaku Ketua RT setempat dan Pak ZAINUDDIN selaku Kadus setempat datang kerumah lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA tempat saksi mengamankan lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA, kemudian langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa telah mengamankan warga masyarakat yang bernama IQBAL SOFYAN SAPUTRA yang saksi duga terkait dengan permasalahan tindak pidana narkoba kemudian Saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada para saksi dan meminta tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah namun kami tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, selesai melakukan penggeledahan terhadap badannya Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Jazy Bold yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dalam kamarnya lelaki Terdakwa, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold ditemukan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme warna hijau ditemukan di lantai kamar tidur selanjutnya membawanya ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu didapatkan dari HARUN yang beralamat di Desa. Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAINUDDIN Als PAK UD Bin BOJONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa karena Saksi selaku Kadus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 002 RW 001 Blok C No 21 UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah polisi kasih tahu kalau Terdakwa ditangkap dan akan digeledah karena diduga menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan Pak RT yang bernama Pak KASARAJIMAN;
 - Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak menemukan sabu maupun barang yang ada kaitannya dengan sabu. Setelah di badannya tidak diketemukan sabu penggeledahan di kamar tidurnya ada di ketemuan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok JAZY BOLD warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY BOLD, 1 (satu) buah bungkus rokok LA bold, 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KASARAJIMAN Als ERIK Bin SAHTIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa karena Saksi selaku Kadus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 002 RW 001 Blok C No 21 UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah polisi kasih tahu kalau Terdakwa ditangkap dan akan digeledah karena diduga menjual, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan Pak Kadus Pak ZAINUDDIN;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak menemukan sabu maupun barang yang ada kaitannya dengan sabu. Setelah di badannya tidak diketemukan sabu penggeledahan di kamar tidurnya ada di ketemuan narkotika jenis sabu;
- Bahwa di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok JAZY BOLD warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk realme

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY BOLD, 1 (satu) buah bungkus rokok LA bold, 1 (satu) buah tas kain warna hitam; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa polisi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Rt. 002 RW 001 Blok C No 21 Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari HARUN yang beralamat di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Terdakwa membeli dari HARUN sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah langsung membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu yang dibeli, yaitu 1 (satu) paket kecil saya jual kepada ALDY sedangkan sisanya saya simpan apabila ada orang lain yang mencari akan dijual lagi tetapi kalau tidak ada orang yang mencari sabu akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap atau digeledah oleh aparat kepolisian tersebut disaksikan oleh Pak RT atas nama Pak KASARAJIMAN dan Pak Kadus atas nama Pak ZAINUDDIN;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok merk JAZY BOLD, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD dan 1 (satu) buah tas kain warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Mataram. Nomor 23.117.11.16.05.0590 K,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023, Sampel: kristal putih transparan diduga Metamfetamin, dengan kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang di duga sabu-sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Barat, tanggal 18 November 2023, berat bersih + plastic klip: 0,37 gram, berat plastik klip: 0,29 gram, berat bersih: 0,08 gram, untuk uji lab: 0.05 gram, berat bersih sisa: 0,03 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai.
- 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram
 - Berat Bungkusan : 0,29 gram
 - Berat Bersih : 0,08 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,03 gram
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) buah piva kaca.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hijau.
- 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold.
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Rt. 002 RW 001 Blok C No 21 Desa UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapatkan sabu dari HARUN yang beralamat di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Terdakwa membeli dari HARUN sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah langsung membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu yang dibeli, yaitu 1 (satu) paket kecil saya jual kepada ALDY sedangkan sisanya saya simpan apabila ada orang lain yang mencari akan dijual lagi tetapi kalau tidak ada orang yang mencari sabu akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP selaku anggota Opsnal Polres Sumbawa Barat langsung menuju rumahnya Terdakwa dan sekitar pukul 22.40 WITA, Saksi ADE YUSTIRA bertemu dengan Ibu Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di teras rumahnya kemudian Saksi ADE YUSTIRA menanyakan kepada Ibu "ada IQBAL bu" kemudian Ibu lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA menjawab ada kemudian di Terdakwa kemudian Saksi ADE YUSTIRA langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sedang membuat kopi di dapur kemudian Saksi ADE YUSTIRA mengamankan Terdakwa dan teman saksi pergi memanggil saksi yaitu Perangkat Desa setempat, tidak selang beberapa lama Pak KASARAJIMAN selaku Ketua RT setempat dan Pak ZAINUDDIN selaku Kadus setempat datang kerumah lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA tempat Saksi ADE YUSTIRA mengamankan lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA, kemudian langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa telah mengamankan warga masyarakat yang bernama IQBAL SOFYAN SAPUTRA yang Saksi ADE YUSTIRA duga terkait dengan permasalahan tindak pidana narkotika kemudian Saksi ADE YUSTIRA memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada para saksi dan meminta tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah namun kami tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, selesai melakukan penggeledahan terhadap badannya Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Jazy Bold yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di atas lantai dalam kamarnya lelaki Terdakwa, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold ditemukan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme warna hijau ditemukan di lantai kamar tidur selanjutnya membawanya ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Mataram. Nomor 23.117.11.16.05.0590 K, tanggal 20 September 2023, Sampel: kristal putih transparan diduga Metamfetamin, dengan kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang di duga sabu-sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Barat, tanggal 18 November 2023, berat bersih + plastic klip: 0,37 gram, berat plastic klip: 0,29 gram, berat bersih: 0,08 gram, untuk uji lab: 0.05 gram, berat bersih sisa: 0,03 gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **IQBAL SOFYAN SAPUTRA Alias IQBAL Bin ABDUL MUIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 22.40 WITA tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Rt. 002 RW 001 Blok C No 21 Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapatkan sabu dari HARUN yang beralamat di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Terdakwa membeli dari HARUN sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli sabu langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah langsung membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu yang dibeli, yaitu 1 (satu) paket kecil saya jual kepada ALDY sedangkan sisanya saya simpan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang mencari akan dijual lagi tetapi kalau tidak ada orang yang mencari sabu akan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP selaku anggota Opsnal Polres Sumbawa Barat langsung menuju rumahnya Terdakwa dan sekitar pukul 22.40 WITA, Saksi ADE YUSTIRA bertemu dengan Ibu Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di teras rumahnya kemudian Saksi ADE YUSTIRA menanyakan kepada Ibu "ada IQBAL bu" kemudian Ibu lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA menjawab ada kemudian di Terdakwa kemudian Saksi ADE YUSTIRA langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sedang membuat kopi di dapur kemudian Saksi ADE YUSTIRA mengamankan Terdakwa dan teman saksi pergi memanggil saksi yaitu Perangkat Desa setempat, tidak selang beberapa lama Pak KASARAJIMAN selaku Ketua RT setempat dan Pak ZAINUDDIN selaku Kadus setempat datang kerumah lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA tempat Saksi ADE YUSTIRA mengamankan lelaki IQBAL SOFYAN SAPUTRA, kemudian langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa telah mengamankan warga masyarakat yang bernama IQBAL SOFYAN SAPUTRA yang Saksi ADE YUSTIRA duga terkait dengan permasalahan tindak pidana narkoba kemudian Saksi ADE YUSTIRA memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada para saksi dan meminta tolong menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah namun kami tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, selesai melakukan penggeledahan terhadap badannya Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Jazy Bold yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dalam kamarnya lelaki Terdakwa, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold ditemukan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme warna hijau ditemukan di lantai kamar tidur selanjutnya membawanya ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Penguujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Mataram. Nomor 23.117.11.16.05.0590 K, tanggal 20 September 2023, Sampel: kristal putih transparan diduga Metamfetamin, dengan kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I dan Hasil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang di duga sabu-sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Barat, tanggal 18 November 2023, berat bersih + plastic klip: 0,37 gram, berat plastik klip: 0,29 gram, berat bersih: 0,08 gram, untuk uji lab: 0.05 gram, berat bersih sisa: 0,03 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "menguasai" Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai, 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :

- Berat Kotor : 0,37 gram
- Berat Bungkusan : 0,29 gram
- Berat Bersih : 0,08 gram
- Untuk uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih Sisa : 0,03 gram

2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hijau yang tidak berfungsi lagi, 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold, 1 (satu) bungkus rokok LA bold, 1 (satu) buah tas kain warna hitam oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL SOFYAN SAPUTRA Alias IQBAL Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip bekas pakai.
 - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram
 - Berat Bungkusan : 0,29 gram
 - Berat Bersih : 0,08 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,03 gram
 - 2 (dua) buah pipet plastik.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) buah piva kaca.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hijau.
- 1 (satu) bungkus rokok merk jazy bold.
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANTO THOSULY,S.H. dan RENO HANGGARA,S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERI TRIANTO., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ARMEINDA PRADITA UTAMI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

YULIANTO THOSULY,S.H.

ttd

RENO HANGGARA,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERI TRIANTO

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)